



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 10/O/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dipandang perlu menyesuaikan ketentuan mengenai standar pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 8/O/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- b. bahwa Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 8/O/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

- a. Standar Pelayanan Reviu;
- b. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Pegawai;
- d. Standar Pelayanan Pelaporan Gratifikasi; dan
- e. Standar Pelayanan Pendampingan.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat, maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 8/O/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2026

PLT. INSPEKTUR JENDERAL,

TTD.

NUR SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



Yudi Saptone
NIP 197509102002121003

SALINAN
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 10/O/2026
TANGGAL : 05/03/2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN			
1.	Jenis Pelayanan	:	Pendampingan
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

			Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); 8. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
3.	Persyaratan Pelayanan	:	Pengguna layanan dapat mengajukan surat permohonan pendampingan kepada Inspektorat Jenderal yang berisi: 1. identitas pemohon; 2. jenis pendampingan yang diharapkan; dan 3. waktu pelaksanaan pendampingan.
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi melalui: a. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi; b. Bagian Tata Usaha (Persuratan); dan c. <i>Email</i>. 2. Pengguna layanan akan menerima jawaban berdasarkan disposisi dari Inspektorat Jenderal berupa tanggal pelaksanaan pendampingan yang pelaksanaannya dapat dilakukan via daring atau tatap muka. 3. Inspektur Jenderal menerbitkan surat penugasan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Jangka waktu disesuaikan berdasarkan sesuai Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal. 2. Laporan hasil pendampingan akan disampaikan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan pendampingan selesai dilaksanakan.

6.	Biaya/Tarif	:	Anggaran pelaksanaan Pendampingan dapat dibebankan kepada pengguna layanan dan/atau pelaksana layanan.
7.	Produk Pelayanan	:	Pendampingan yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berasal dari: 1. permintaan dari Menteri; dan 2. permintaan dari Unit Kerja/Satuan Kerja.
8.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	:	1. laptop; 2. printer; dan 3. jaringan internet.
9.	Kompetensi Pelaksana	:	Auditor yang memiliki kompetensi sebagai berikut: 1. pengetahuan dan regulasi atas bidang yang membutuhkan pendampingan Inspektorat Jenderal; 2. keterampilan dalam mengolah data dan informasi; 3. kemampuan menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, dan bertanggung jawab; dan 4. kemampuan mengoperasikan komputer. Pelaksana yang memiliki kompetensi sebagai berikut: 1. kemampuan mengadministrasikan dokumen pendampingan; dan 2. menyusun draf hasil pendampingan.
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan berjenjang dilakukan oleh Inspektur terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	:	Minimal 2 (dua) orang auditor dan 1 (satu) orang pelaksana.
12.	Jumlah Pelayanan	:	1. Laporan hasil pendampingan akan diberikan maksimal lima hari kerja setelah pelaksanaan pendampingan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pelaksanaan pendampingan hanya sebatas dokumen yang disajikan sehingga menghasilkan keyakinan yang terbatas.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Auditor yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara rutin dan tahunan. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan.
15.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengelolaan pengaduan dapat disampaikan melalui: a. https://aduanitjen.kemdiktisaintek.go.id/ b. https://kemdiktisaintek.lapor.go.id/

PLT. INSPEKTUR JENDERAL,

TTD.

NUR SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



Yudi Saptono
NIP 197509102002121003